



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALA, bertempat tinggal di Jalan Peta Barat, Rt. 006/Rw. 011, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 138/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 31 Januari 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 31 Januari 2024 perihal Penetapan hari sidang permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum DJALIH) telah melangsungkan perkawinan secara siri/adat (di bawah tangan) pada tanggal 1 Februari 1967 dan tidak mempunyai surat nikah dan tidak tercatat di KUA, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Kalideres Nomor: 1565/1.755 tertanggal 20 Oktober 2023
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon telah dikarunai 11 (sebelas) orang anak yaitu:
 - 1) Achmadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 1969;
 - 2) Rosmawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 April 1972;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Abd Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1973;
 - 4) Nurlelih, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 01 Januari 1974;
 - 5) Abdul Lani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 1977;
 - 6) Agus, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Juli 1981;
 - 7) Halim (Almarhum), jenis kelamin laki-laki, meninggal pada 18 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-07052019-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2019
 - 8) Ronih, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 April 1985;
 - 9) Herman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 1985;
 - 10) Deden (Almarhum), jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia pada 27 Agustus 2019; berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-03092019-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 September 2019; dan
 - 11) Santoso, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Februari 1988;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Juni 2023 Nomor 3173-KM-15062023-0060.
 - Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga dengan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kampung Bulak Teko RT.003 / RW.011 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres – Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dengan Nomor: 6902 seluas 622 M² dengan pemegang hak atas nama suami Pemohon yang bernama DJALIH (Alm).
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6902, terdaftar atas nama suami Pemohon (DJALIH) tersebut seluas 622 M² yang terletak di Kampung Bulak Teko RT.003 / RW.011 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres – Jakarta Barat untuk kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya, karena Pemohon sudah lanjut usia, dimana hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai yang tercantum pada Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalideres Nomor 139/1.755.02 tertanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang anak Pemohon yang sudah meninggal dunia, dan masing-masing memiliki anak selaku ahli waris yang masih di bawah umur, yaitu :

1) Anak-anak dari hasil perkawinan Almarhum Halim dengan Reni Anggraeni yaitu:

- a. AHMAD REYHAN FADILLA; Laki-laki ; Lahir di Tangerang, 07-05-2009
- b. INTAN HAYRIRIN ; Perempuan; Lahir di Tangerang, 24-03-2012
- c. AHMAD UBAIDILLAH; Laki-laki ; Lahir di Tangerang, 26-03-2014
- d. RUQAYA HALFAIRUS; Perempuan; Lahir di Jakarta, 22-07-2016

2) Anak dari hasil perkawinan Almarhum Deden dengan Eka Putri Yani yaitu:

- a. DASTAN LABIB SAPUTRA; Laki-laki ; Lahir di Jakarta, 02-01-2019

- Bahwa dalam hal ini terdapat 5 (lima) orang cucu Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberi izin kepada Pemohon guna untuk menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6902, terdaftar atas nama DJALIH (Suami Pemohon) seluas 622 M² tersebut.

- Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon lampirkan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1) Foto copy KTP Pemohon, atas nama ALA, NIK 3173065806480001
- 2) Foto copy KK Pemohon Nomor 3173062407170045, dimana tercantum nama ALA selaku Pemohon sebagai anggota keluarga
- 3) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama SANTOSO, NIK 3173060702880015
- 4) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama ACHMADI, NIK 3173060606690013
- 5) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061401091649 dimana tercantum nama ACHMADI selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga
- 6) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama ROSMAWATI, NIK 3173064804720010
- 7) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061501095331 dimana

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama ROSMAWATI selaku anak Pemohon sebagai anggota keluarga

8) Foto copy KTP anak Para Pemohon, atas nama ABD RAHMAN, NIK 3173061105730015

9) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061401097706 dimana tercantum nama ABD RAHMAN selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga

10) Foto copy KTP anak Para Pemohon, atas nama NURLELIH, NIK 3173064101740001

11) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061401097022 dimana tercantum nama NURLELIH selaku anak Pemohon sebagai anggota keluarga

12) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama ABDUL LANI, NIK 3173061402770006

13) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173060311100044 dimana tercantum nama ABDUL LANI selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga

14) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama AGUS, NIK 3173061907810004

15) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173060702180004 dimana tercantum nama AGUS selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga

16) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama RONI, NIK 3173060304850005

17) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061301091917 dimana tercantum nama RONI selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga

18) Foto copy KTP anak Pemohon, atas nama HERMAN, NIK 3173061706850001

19) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3173061006111028 dimana tercantum nama HERMAN selaku anak Pemohon sebagai kepala keluarga

20) Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Halim (Alm) Nomor: 3173-KM-07052019-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2019

21) Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Deden (Alm) Nomor: 3173-KM-03092019-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 September 2019

22) Foto copy Surat Keterangan Nomor 1565/1.755 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalideres tanggal 20 Oktober 2023 yang menerangkan ALA selaku Pemohon telah menikah dengan DJALIH

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm).

23) Foto copy Surat Keterangan Nomor 1594/1.755 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalideres tanggal 27 Oktober 2023 yang menerangkan nama-nama yang tertulis pada dokumen-dokumen adalah nama yang sama yaitu ALA selaku Pemohon.

24) Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 6902 terdaftar atas nama DJALIH seluas 622 M² berlokasi di Kampung Bulak Teko RT.003 / RW.011 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres – Jakarta Barat

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon tersebut untuk menjual **tanah beserta bangunan** bersertifikat Nomor 6902, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari cucu pemohon yang belum dewasa, yaitu:

- 1) AHMAD REYHAN FADILLA; Laki-laki ; Lahir di Tangerang, 07-05-2009
- 2) INTAN HAYRIRIN ; Perempuan; Lahir di Tangerang, 24-03-2012
- 3) AHMAD UBAIDILLAH; Laki-laki ; Lahir di Tangerang, 26-03-2014
- 4) RUQAYA HALFAIRUS; Perempuan; Lahir di Jakarta, 22-07-2016
- 5) DASTAN LABIB SAPUTRA; Laki-laki ; Lahir di Jakarta, 02-01-2019

Untuk menjual **tanah beserta bangunan** bersertifikat Nomor: 6902 yang terletak di Kampung Bulak Teko RT.003 / RW.011 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres – Jakarta Barat atas nama Para Ahli Waris;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir kepersidangan berdasarkan relaas panggilan sidang untuk sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dan hari Senin tanggal 04 Maret 2024 akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata kehadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sampai dengan hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk menghadap kepersidangan meskipun menurut relaas panggilan sidang Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt Pemohon telah dipanggil secara sah dengan e-Summons untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sampai pada tanggal 04 Maret 2024 Pemohon tidak hadir kepersidangan maka Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon Nomor : 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt tersebut **Gugur** ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Permohonan tersebut dari register perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Sutarno, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 40.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 212.700,00

(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).